



# WORLDVIEW ISLAM

Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Syariah

Secara khusus, buku ini menggali lebih dalam konsep-konsep penting dalam syariah sebagai elemen-elemen mendasar yang menentukan bentuk perubahan, perkembangan, dan kemajuan dalam Islam. Elemen-elemen dasar ini berperan sebagai tiang pemersatu yang meletakkan sistem makna beserta standar tata kehidupan dan nilai dalam suatu kesatuan sistem yang koheren dalam bentuk *worldview*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syariah memiliki dua tujuan utama. Pertama, mendatangkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus membawa kebahagiaan bagi mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kedua, menghindari kerusakan sekaligus kesengsaraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariah mencakup tiga kebutuhan: primer (*darūriyyāt*), kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*), serta kebutuhan tersier (*taḥsīniyyāt*). Kebutuhan primer, menurut Imam as-Syathibi dan al-Ghazali minimal tercapainya 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab, serta menjaga harta, ditambah menjaga kehormatan menurut Imam al-Qarafi.

Sehingga, syariah dijalankan untuk membawa manusia kepada kondisi ideal dan sempurna. Dengan penerapan syariah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, masyarakat penggembala telah berubah menjadi para pemimpin dunia. Dengan melaksanakan syariah, orang-orang badui yang bodoh berubah menjadi *soko* guru peradaban serta penebar hidayah kepada umat manusia di seluruh alam.



M. KHOLID MUSLIH *et al.*

# WORLDVIEW ISLAM

Pembahasan tentang  
Konsep-Konsep Penting dalam Syariah

WORLDVIEW ISLAM Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Syariah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta Pasal 1 Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

## **Worldview Islam**

### **Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Syariah**

---

**M. Kholid Muslih *et al.***



Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan  
Universitas Darussalam Gontor

## **WORLDVIEW ISLAM**

### **PEMBAHASAN TENTANG KONSEP-KONSEP PENTING DALAM SYARIAH**

- Judul** : **Worldview Islam: Pembahasan tentang Konsep-Konsep Penting dalam Islam**
- Penulis** : M. Kholid Muslih; Imroatul Istiqomah; Firda Inayah; M. Shohibul Mujtaba; Iqbal Maulana Alfiansyah; Muhammad Taqiyuddin; Abdul Wahid; Fahman Mumtazi; M. Faqih Nidzom; Aldy Pradhana; Fardana Khirzul Haq; Nofriyanto
- Penyunting** : Abdul Wahid
- Tata Letak** : M. Shofwan Muttaqin
- Desain Sampul** : Ihsan Fauzi

#### **Diterbitkan oleh:**

Direktorat Islamisasi Ilmu Pengetahuan  
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor  
Jl. Raya Siman KM 6 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471  
Telp. 0813-3419-2670  
Email: islamisasi.ilmu@unida.gontor.ac.id

#### **Cetakan Pertama, Desember 2022**

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

## KATA PENGANTAR

Secara umum, worldview atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup atau prinsip hidup. Setiap kepercayaan, bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang mempunyai worldview masing-masing. Jika worldview dikaitkan dengan suatu kebudayaan, maka spektrum maknanya dan juga termannya akan mengikuti kebudayaan tersebut. Esensi perbedaannya terletak pada faktor-faktor dominan dalam pandangan hidup masing-masing yang boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai sosial, atau lainnya. Faktor-faktor itulah yang menentukan cara pandang dan sikap manusia yang bersangkutan terhadap apa yang terdapat dalam alam semesta, dan juga luas atau sempitnya spektrum maknanya. Ada yang hanya terbatas pada kesini-kinian, ada yang terbatas pada dunia fisik, ada pula yang menjangkau dunia metafisika atau alam di luar kehidupan dunia.

Sebagai sebuah framework atau cara pandang, worldview memiliki aspek-aspek tertentu yang menjadi matriks atau tolok ukur suatu cara pandang. Naquib al-Attas telah menetapkan aspek asasi bagi worldview Islam dengan membatasinya secara khusus dan di antaranya adalah konsep tentang: (1) Tuhan, (2) Wahyu atau al-Qur'an, (3) Penciptaan atau Alam, (4) Jiwa Manusia, (5) Ilmu, (6) agama, (7) kebebasan, (8) nilai dan kebajikan, (9) kebahagiaan

dan masih banyak lagi. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa lima aspek penting worldview adalah konsep Tuhan, konsep realitas, konsep ilmu, dan konsep etika atau nilai dan kebajikan dan konsep tentang diri manusia.

Menurut Alparslan Açıkgenç, basic belief atau metaphysical belief, yang meliputi aspek ontologis, aspek epistemologis, aspek aksiologi, aspek retorika, dan aspek metodologis, berbentuk struktur konsep (conceptual structure) yang terdiri dari lima struktur, yaitu (1) struktur konsep tentang kehidupan, (2) struktur konsep tentang dunia, (3) struktur konsep tentang manusia, (4) struktur konsep tentang nilai, dan (5) struktur konsep tentang pengetahuan. Kelima struktur ini menjadi suatu kesatuan konsep yang mendominasi cara berpikir kita dalam memahami segala sesuatu termasuk diri kita sendiri sehingga dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir yang hampir sama dengan paradigma. Maka, dalam pengertian ini, pandangan hidup dapat disebut paradigma atau framework berpikir. Ini berarti bahwa apapun yang dihasilkan oleh seseorang dalam bentuk teori atau konsep sangat dipengaruhi oleh struktur konsep di atas.

Namun, apa yang tidak disebutkan dalam paradigma adalah aspek ketuhanan. Dalam worldview Islam, keimanan pada Tuhan adalah sentral dan memengaruhi konsep-konsep lain. Kepercayaan terhadap pengetahuan tentang Tuhan, misalnya, membuat pengetahuan non-empiris menjadi mungkin (possible). Sebaliknya, peningkaran terhadap pengetahuan tentang Tuhan dapat berakibat pada menafikan pengetahuan non-empiris (metafisis). Demikian pula dalam masalah moralitas. Maka, kepercayaan kepada Tuhan sangatlah penting dan mungkin elemen terpenting dalam pandangan hidup manapun.

Dalam worldview Islam, dari konsep Tuhan timbul konsep-konsep lain seperti konsep wahyu (al-Qur'an), penciptaan, hakikat kejiwaan manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai dan kebajikan, kebahagiaan, dan sebagainya. Konsep-konsep ini semua saling berkaitan antara satu sama lain membentuk sistem metafisika yang memiliki struktur yang pada gilirannya dapat berguna bagi penafsiran makna kebenaran (truth) dan realitas (reality). Elemen-elemen mendasar yang konseptual inilah yang menentukan bentuk perubahan (change), perkembangan (development) dan kemajuan (progress) dalam Islam. Elemen-elemen dasar ini berperan sebagai tiang pemersatu yang meletakkan sistem makna, standar tata kehidupan dan nilai dalam suatu kesatuan sistem yang koheren dalam bentuk worldview.

Karena pandangan hidup menjadi konsep-konsep yang terstruktur dalam pikiran seseorang, maka ia akan memengaruhi proses berpikir seseorang atau dapat digambarkan sebagai vicious circle (lingkaran setan), di mana yang satu dapat memengaruhi yang lain. Jadi, secara konseptual hubungan pandangan hidup dengan epistemologi melibatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip ontologi, kosmologi, aksiologi dan di sinilah sejatinya worldview bersentuhan dengan paradigma.

Kehadiran buku ini sangat penting untuk mengenal lebih jauh konsep-konsep pokok worldview Islam. Buku ini tepat untuk dijadikan rujukan salah satu mata kuliah Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, yaitu "Worldview Islam Syariah". Secara spesifik, textbook ini membahas tentang konsep-konsep kunci dalam syariah yang secara garis besar meliputi pelaksanaan hukum syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah yang berdasar pada *maqāṣid* al-syarī'ah, termasuk pembahasan tentang hak asasi manusia, baik dalam perspektif Barat maupun perspektif Islam.



Akhirnya, kami ucapkan selamat menikmati dan meneguk hikmah dari buku ini.

Siman, 13 Desember 2022

**Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A. Ed., M.Phil.**

Rektor Universitas Darussalam Gontor

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Syariah: Pengertian dan Karakteristik serta</b>	
Korelasinya dengan Akidah.....	1
Definisi Syariah .....	4
Tujuan Utama Syariah.....	7
Karakteristik Umum Syariah .....	16
Integrasi Syariah dengan Akidah .....	18
Kesimpulan.....	19
<b>Hukum Syarak dan Unsur-unsurnya</b> .....	<b>21</b>
Definisi .....	21
Hakikat al-Hakim .....	23
Hubungan Hakim dengan Hukum.....	25
Konsep Maḥkum Fih dan Maḥkum ‘Alaih .....	26
Hukum Allah dan Hukum Buatan Manusia .....	27
Kesimpulan.....	28
<b>Sumber-sumber Hukum Islam</b> .....	<b>29</b>
Pengertian Hukum Islam.....	30
Rumusan Sumber Hukum Islam.....	33
Al-Qur’an sebagai Sumber dan Dalil .....	34
Sunah sebagai Sumber dan Dalil.....	34
Ijmak sebagai Dalil Hukum.....	35
Qiyas sebagai Dalil Hukum .....	37

Kesimpulan.....	38
<b>Rasionalisasi Syariat dan Agama.....</b>	<b>40</b>
Pengertian Syariah dan Agama .....	41
Millah dan Nihlah.....	47
Dīn, Syariat, Qanūn, dan Fikih .....	49
Elemen-elemen Penting dalam Agama.....	52
Islam, Iman, dan Ihsan.....	53
Urgensi Agama.....	54
Peran Syariah dalam Menjaga Agama.....	55
Menjawab “Apakah Semua Agama Sama?” .....	57
Karakteristik dan keunikan syariat agama Islam.....	58
Kesimpulan.....	61
<b>Syariah dan Jiwa.....</b>	<b>63</b>
Problem Manusia dan HAM di Barat.....	64
Pandangan Islam tentang Manusia dan HAM.....	66
Pengertian Hifz al-Nafs .....	68
Sarana Syariah dalam Menjaga Jiwa .....	71
Kesimpulan.....	81
<b>Syariah dan Akal .....</b>	<b>82</b>
Pengertian Akal.....	82
Akal dalam Islam .....	84
Menjaga Akal.....	87
Syubhat Seputar Syariah dan Akal.....	90
Kesimpulan.....	94
<b>Syariah dan Keturunan .....</b>	<b>95</b>
Pengertian Nasab .....	95
Sebab Terjadi Nasab .....	96

Sistem Penentuan Nasab.....	97
Akibat dari Hubungan Nasab.....	98
Nasab Anak di Luar Nikah .....	99
Wasā'il Hifzl al-Nasl.....	101
Penerapan Syariah untuk Memelihara Nasab .....	104
Kesimpulan.....	106
<b>Syariah dan Harta.....</b>	<b>108</b>
Definisi Harta .....	108
Fungsi dan Kedudukan Harta dalam Islam .....	110
Klasifikasi Harta.....	113
Prinsip-prinsip dalam Harta .....	118
Kesimpulan.....	127
<b>Syariah dan Lingkungan .....</b>	<b>128</b>
Prinsip-prinsip Relasi Islam dan Lingkungan.....	129
Kaidah Fikih dalam Pengelolaan Lingkungan .....	133
Strategi Pemeliharaan Lingkungan.....	136
Kesimpulan.....	153
<b>Peta Persoalan Lingkungan.....</b>	<b>156</b>
Persoalan Praktis.....	158
Persoalan Filosofis .....	163
Islam dan Agenda Pelestarian Lingkungan.....	170
Kesimpulan.....	171
<b>HAM dalam Perspektif Barat .....</b>	<b>173</b>
Sejarah Awal HAM.....	173
Perkembangan HAM di Barat.....	176
HAM pada Masa Modern.....	179
Human Dignity .....	180

Klasifikasi HAM.....	181
Kesimpulan.....	182
<b>HAM dalam Pandangan Islam .....</b>	<b>183</b>
Makna HAM dalam Islam.....	186
Landasan HAM dalam Islam.....	189
Bentuk-bentuk HAM dalam Islam.....	194
Hak Kebebasan.....	201
Hak Wanita .....	202
Hak Minoritas.....	206
Kesimpulan.....	208
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>209</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Indonesia
ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	ḥ
خ	kh
د	d
ذ	dz
ش	sy
ص	ṣ
ض	ḍ
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	'
ء	'
غ	gh
ف	f
ق	q
و	w
ي	y

Panjang	Indonesia
ما	mā
سو	sū
ني	nī

Diftong	Indonesia
كَيْفَ	kayfa
قَوْمٌ	qawmu

Nisbah	Indonesia
الرِّيَاضِيّ	al-riyāḍī
الغَزَالِيّ	al-Ghazālī
عَبَّاسِيَّة	‘Abbāsiyyah

Idgham	Indonesia
التَّصَوُّر	al-taṣawwur
الصَّغِيرَةَ	al-ṣaghīrah
لِلْوُجُودِ	li al-wujūd

Genitif	Indonesia
عبد الله	‘Abdullah
عبد الرحمن	‘Abdurrahman

*To know how to put what knowledge in which place is wisdom (hikmah). Otherwise, knowledge without order and seeking it without discipline does lead to confusion and hence to injustice to one's self.*

*-Syed Muhammad Naquib al-Attas-*

# Hukum Syarak dan Unsur-Unsurnya

*Imroatul Istiqomah*

Pembahasan tentang hukum syarak merupakan salah satu dari beberapa objek kajian usul fikih. Bahkan, tujuan utama dari studi usul fikih adalah bagaimana menyimpulkan hukum syarak dari sumber-sumbernya. Hukum syarak akan melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya: *al-Ḥākim* (pembuat hukum), *al-ḥukm* (hukum) atau *al-aḥkām* (hukum dalam bentuk jamak), *maḥkūm ‘alaihi* (mukalaf) dan *maḥkūm fihi* (perbuatan manusia).<sup>1</sup> Berikut ini akan dijelaskan keempat unsur hukum Islam tersebut dengan menelaah secara filosofis hakikat *Ḥākim* dan hubungannya dengan *al-ḥukm*, *maḥkūm ‘alaihi*, dan *maḥkūm fihi*.

## DEFINISI

*Al-Ḥākim* adalah pembuat hukum, yang menetapkan, yang meletakkan dasar-dasar hukum dan sumber hukum. Maka, *al-Ḥākim* adalah Allah Swt. Sang Pencipta, Sang Pembuat hukum dan undang-undang, serta sumber satu-satunya bagi hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi Al-Islamiy (Beirut: Daar al-Khair, 2006), hal. 283; Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 33.*

<sup>2</sup> *Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 447.*



## HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

Kata *al-ahkām* adalah bentuk jamak dari *al-ḥukm* atau hukum. Secara etimologis, makna *al-ḥukm* 'mencegah' atau 'memutuskan'.<sup>3</sup> Sedangkan secara terminologis, maknanya seruan (*khithāb*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan (*al-iqtidhā'*), pilihan (*al-takhyīr*) dan ketetapan (*al-wadh'iy*). Arti *khithāb* adalah firman Allah yang berupa perintah atau larangan-larangan. *Al-iqtidhā'* adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>4</sup> Sedangkan *al-takhyīr* apabila *al-Ḥākim* memberi pilihan kepada mukalaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan *al-ibāḥah*. Perbuatannya disebut mubah. Perbuatan hukum yang berupa *al-iqtidhā'* dan *al-takhyīr* disebut dengan *al-ahkām al-khamsah* atau hukum *taklīfiy*.<sup>5</sup>

*Mahkūm fihī* adalah perbuatan yang dihukumi (perbuatan hukum). Dalam redaksi kata yang lain, *mahkūm fihī* adalah perbuatan mukalaf yang berkaitan dengan aturan syariat (Allah). Perbuatan yang dihukumi disebut juga dengan *al-taklīf*, yaitu hasil dari pemaknaan dan pengungkapan maksud-maksud yang terkandung di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.<sup>6</sup> Nas-nas itu sendiri ada yang *muḥkamāt* dan ada yang *mutasyābihāt*,

---

<sup>3</sup> Satria Effendi M. Zein, hal. 33.

<sup>4</sup> Tuntutan yang harus dilaksanakan, yang jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa, disebut dengan haram. Adapun tuntutan untuk ditinggalkan dan jika dilakukan tidak mendapat dosa dan siksa, disebut dengan makruh. Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 287-288.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal. 265.

<sup>6</sup> Ahmad bin Musthofa Al-Maraghi Bik, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi* (Kuwait: Daar Adh-Dhahriyah, 1937), hal. 38-44.

sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali Imran (3) ayat 7.<sup>7</sup>

*Mahkūm 'alaihi* adalah orang yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syarak atau orang yang perilakunya berkaitan dengan aturan Allah. Inilah yang disebut dengan mukalaf. Dalam redaksi lain, mukalaf adalah orang yang menjadi objek dari suatu perintah atau aturan.<sup>8</sup> Adapun syarat-syarat seorang mukalaf terbagi dua. Pertama, ia harus sanggup dan dapat memahami khitah atau ketentuan yang dihadapkan kepadanya. Kedua, ia layak dan patut mendapat taklif.<sup>9</sup>

### **HAKIKAT AL-ḤĀKIM**

*Al-Ḥākim* adalah pihak yang menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik-buruknya suatu perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, *al-Ḥākim* adalah Allah. Alasan bahwa *al-Ḥākim* yang pertama harus dibahas adalah karena tanpa *al-Ḥākim* hukum Islam tidak ada.

Untuk membawa dan menyampaikan hukum atau syariat kepada manusia, *al-Ḥākim* (Allah) mengangkat utusan-utusan

---

<sup>7</sup> *Ayat-ayat muhkamah adalah yang bermakna jelas, sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang bermakna tidak jelas. Untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Dengan demikian, ayat-ayat yang termasuk muhkamah adalah ayat yang jelas maknanya serta lafadznya yang diletakkan untuk suatu makna yang kuat dan mudah dipahami dengan cepat. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat ialah ayat-ayat yang bersifat mujmal (global), yang mu'awwal (memerlukan takwil) dan yang musykil (sukar dipahami). Sebab, ayat-ayat yang bersifat mujmal membutuhkan rincian, ayat-ayat yang mu'awwal baru diketahui maknanya setelah ditakwilkan dan ayat-ayat yang musykil samar maknanya dan sukar dimengerti. Lihat: Beni Ahmad Saebani, hal. 278.*

<sup>8</sup> *Huwa al-mukallaf alladzī ta'allaqa hukm al-syāri' bi fi'lihi. Muhammad Musthofa Az-Zuhaily, hal. 485-486.*

<sup>9</sup> *Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 162-163.*

## HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

(para rasul). Sebelum Allah mengutus para Rasul, tidak ada syariat yang berlaku. Terkait hal ini, Imam Hanafi mengutarakan dua pendapat:

1. Pendapat yang dikemukakan oleh kaum *Asy'ariyyah* yang dipelopori oleh Abdul Hasan al-Asy'ariy yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah tidak dapat diketahui oleh akal semata-mata. Oleh karena itu, seluruh bentuk perbuatan manusia yang terjadi sebelum diangkatnya utusan-utusan Allah tidak ada hukumnya atau tidak ada sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut, sebagaimana kufur tidak haram dan iman tidak diwajibkan.<sup>10</sup>
2. Pendapat kaum Mu'tazilah yang dipelopori oleh Washil bin 'Atha. Ia berpendapat bahwa hukum dan syariat Allah sebelum diangkatnya utusan-utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan karena sifat-sifatnya. Oleh karena itu, orang mukalaf harus memperkuat kebajikan dan menjauhkan keburukan. Allah akan memberi balasan terhadapnya berdasarkan apa yang diketahui oleh akalnya sebagaimana juga berdasarkan syariat yang dibawa oleh para utusan-Nya. Kalau tidak demikian, orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat sama kedudukannya dan sama pula balasannya. Sedangkan pada tiap-tiap masa terdapat orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat.

Zat yang menciptakan hukum sebagai peraturan hidup manusia adalah Zat Mahamutlak yang keberadaannya tidak ditentukan atau bergantung kepada yang lain. Dengan demikian, Zat yang menciptakan kebenaran dan menetapkan yang "benar" adalah *al-Hākim*, kebenaran yang tidak membutuhkan legalitas

---

<sup>10</sup> *Beni Ahmad Saebani, hal. 270.*

dari makhluk-Nya. *Al-Hākim* (Allah) mengangkat manusia menjadi seorang nabi dan rasul yang menerima risalah dan firman-Nya, tertuang dalam kitab suci yang orisinalitasnya dijaga dan dipelihara langsung oleh-Nya.

Hukum tidak tercipta dan hadir dengan sendirinya, melainkan melalui proses tertentu yang berhubungan dengan kodrat alam dan kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan *nature of law* (hukum alam). Hukum alam berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan pergantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya. Segala sesuatu akan memudar, lalu mati. Akan tetapi, kematian hanyalah perubahan dari satu wujud ke wujud lain yang tidak akan ada apabila sebelumnya tidak ada.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan ini, tentu ada yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan mempertahankan hidupnya. Ketika kematian menjemput, ada hukum tentang kematian dan apa yang dihadapi setelah kematian. Kehidupan dan kematian tidak dapat terlepas dari hukum alam. Tentu saja ada Pencipta Hukum yang tidak dapat digantikan. Dia adalah subjek hukum. Manusia yang meyakini bahwa subjek hukum pertama dan utama adalah Tuhan, maka Tuhan (Allah) adalah *al-Hākim* Yang Mahaagung. Allah pula yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Setelah itu, Allah pun menciptakan hukum yang berlaku bagi semua alam jagat raya ini. Perputaran siang dan malam, panas dan dingin, angin yang bertiup kencang, rumput-rumput yang menghidupkan karena embun, serta hujan yang menghidupkan tumbuhan, tsunami, bencana alam, kemarau, lapar, kenyang, dan segalanya adalah sistem kehidupan alam yang alamiah dan

---

<sup>11</sup> *Beni Ahmad Saebani, hal. 271.*

## HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

manusiawi, yang diciptakan oleh *al-Hākīm* Yang Mahaagung (*al-Hākīm al-Akbar*), yaitu Allah Swt.

Bagi umat manusia, Allah adalah Subjek Hukum, sebagai Pembuat Hukum. Jika Allah dikatakan sebagai Pelaku Hukum yang diciptakan-Nya sendiri, maka Dia adalah Zat yang memiliki hakikat zat-Nya sendiri. Zat yang memiliki sifat dan *af'āl* (perilaku). Apabila manusia menyadari dan meyakini dengan semua fitrah alamiyah ini, tiada hukum yang paling benar, kecuali hukum-hukum Allah. Manusia akan senantiasa waspada dengan setiap perubahan dalam kehidupan yang fana karena kefanaan berlaku bagi hukum alam. Hukum yang dibuat oleh Allah adalah hukum-hukum yang siap untuk dipilih oleh manusia. Hukum tentang baik dan buruk, hukum tentang hidup dan mati, hukum tentang dunia dan akhirat, hukum tentang relatif dan mutlak, hukum tentang jasmani dan rohani, hukum tentang atas dan bawah, hukum tentang pahala dan dosa, hukum tentang neraka dan surga, hukum tentang kepastian dan kemungkinan, dan lain sebagainya. Apabila seseorang memilih kebaikan, berlakulah hukum dalam kebaikan, sebagaimana seseorang memilih kejahatan, maka sistem hukum yang ada hanyalah hukum kejahatan.

Kajian dalam usul fikih tentang pembuat hukum atau *al-Hākīm* atau Allah berpautan dengan pemikiran filosofis tentang wujud Allah, sifat-sifat dan *irādah*-Nya. Hal ini sangat penting dikaji mengingat hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum lain buatan manusia yang bersifat relatif. Di samping itu, hukum Islam sebagai syariat bukan sebatas bagaimana melaksanakannya, tetapi secara langsung berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia terhadap sumber-sumber hukum Islam itu sendiri. Sebab, tanpa didasari oleh keimanan, hukum Islam yang dimaksudkan

“tidak lebih” dari aturan profan yang tidak harus diamalkan.<sup>12</sup> Hukum Islam yang diamalkan didasarkan pada adanya keimanan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap Pencipta hukum itu sendiri. Bahkan, lebih jauh dari itu, terdapat keyakinan yang membangun niat para mukalaf bahwa melaksanakan hukum Islam merupakan ibadah yang dapat membawanya ke dalam balasan/pahala dari Pembuat hukum berupa kenikmatan surga setelah habisnya kehidupan duniawi, serta sampainya hamba pada rida Allah Swt.<sup>13</sup>

Dengan pemahaman di atas, objek usul fikih yang pertama dan sumber hukum Islam adalah Pembuat hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, *al-Hākim* menjadi prioritas kajian ushul fiqh, karena landasan utama paradigma hukum tentang sumber hukum Islam adalah permasalahan yang berkaitan dengan akidah, yakni keimanan dalam hakikat ketauhidan, baik dalam tauhid *ulūhiyyah* maupun tauhid *rubūbiyyah*-Nya. Tauhid *ulūhiyyah* yang menjadi sendi dasar keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah membuka jalan pertama menuju keyakinan “tiada hukum yang mutlak benar, kecuali hukum-hukum yang datang dari Allah”. Adapun tauhid *rubūbiyyah* menyatakan keyakinan tentang Penguasa Tunggal yang menjaga dan memelihara wahyu sebagai sumber hukum Islam, yang menciptakan seluruh alam dengan segala kebutuhan makhluk-Nya. Dengan demikian, tauhid *Rububiyah* adalah prinsip yang memperkuat pernyataan bahwa “tiada hukum yang terjaga dan terpelihara, kecuali hukum-hukum Allah” dan tiada hukum yang benar-benar membawa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, kecuali hukum-hukum Allah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, hal.272.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, hal.273.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, hal.274.

## HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

*Al-Ḥākim* adalah Allah yang Mahasuci dan berdiri sendiri, yang menciptakan segala sesuatu dengan benar tanpa harus ada yang membenarkannya. Dengan demikian, jika ada yang mengatakan bahwa hukum Allah itu benar, bukan berarti hukum Allah itu benar karena pernyataan tersebut. Tanpa pernyataan itu pun, hukum Allah sudah pasti benar. Kebenaran absolut tentang hukum Allah secara ontologis merupakan kebenaran objektif.

Allah sebagai *al-Ḥākim* atau Pembuat hukum, baik Zat Allah maupun hukum yang diciptakan-Nya telah benar dengan sendirinya. Al-Qur'an sebagai wahyu yang di dalamnya termuat hukum-hukum buatan Allah telah benar dengan sendirinya, sehingga kebenaran Al-Qur'an tidak ada kaitannya dengan pembenaran yang dinyatakan oleh manusia. Ada atau tidak adanya manusia yang membenarkan, Al-Qur'an sudah benar dengan sendirinya. Demikian pula sebaliknya, jika ada yang mengingkari Al-Qur'an dan menyalahkannya, tidak akan menjadikan Al-Qur'an berubah kebenarannya.

## HUBUNGAN HAKIM DENGAN HUKUM

Falsafah tentang *al-Ḥākim* yang membuat hukum Islam adalah fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Hal ini karena manusia paham dan percaya sepenuhnya bahwa Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah bersih dan suci dari segala sifat kekurangan. Semua sifat Allah adalah Zat-Nya karena antara Zat dan sifat-Nya merupakan eksistensi yang tunggal.<sup>15</sup>

Dalam perspektif usul fikih, *al-Ḥākim* atau *al-Syāri'* yang memiliki sifat sempurna tentu akan menciptakan hukum Islam dengan sempurna. Jika terdapat pandangan tentang

---

<sup>15</sup> *Beni Ahmad Saebani, hal.274.*

ketidaksempurnaan hukum Islam yang tertuang dalam wahyu-Nya yang sakral, dengan penuh kepastian dapat dinyatakan bahwa pandangan dan pemahaman manusia atas wahyu dipenuhi dengan serba keterbatasan dan kekurangan sehingga semua penafsiran Al-Qur'an kebenarannya relatif. Kemutlakan hanya dimiliki Dzat Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna, sedangkan keterbatasan dan kelemahan dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya. Argumen ontologis tentang hakikat *Al-Hakim* yang menciptakan hukum Islam, adalah Dzat-Nya itu sendiri, sehingga manusia yang menaati hukum Allah dinyatakan sebagai orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang kufur atas hukum Allah adalah orang yang sesat, *fasik* dan *kufur*. Keyakinan tentang hakikat *Al-Hakim* ini yang akan membentuk kesadaran dalam keimanan manusia terhadap hukum-hukum yang diciptakan Allah dan ketaatannya terhadap Allah sebagai *Al-Hakim*, yang menciptakan hukum atau *As-Syari'* (Pembuat Syara').

Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah Allah sebagai *Al-Hakim*. Sumber dalil pun Allah atau *Asy-Syari'*. Hukum-hukum yang diciptakan-Nya dapat dipahami dengan berbagai metode dan pendekatan. Wahyu membicarakan peristiwa yang memiliki daya jangkau universal apabila dilihat dari penggunaan kalimat-kalimatnya, sehingga hukum-hukum Allah tidak mengenal istilah kadaluarsa. Hal tersebut terjadi karena kebenaran dalam hukum-hukum Allah seirama dengan fitrah alami dan fitrah manusiawi yang bergerak di atas hak prerogatif Allah. Sebaliknya, yang mangkir dari hukum-hukum-Nya senantiasa mengalami keputusasaan, rasa takut dan semakin melemah daya pikirnya dalam menyelesaikan masalah duniawi. Fitrah manusia yang berjalan seirama dengan hukum-hukum Allah akan mencapai hakikat dirinya sendiri yang awalnya tercipta dalam keadaan suci



## HUKUM SYARAK DAN UNSUR-UNSURNYA

dari dosa.<sup>16</sup>

Hukum Islam yang diciptakan dengan *iradah* Allah senantiasa mampu menjangkau kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, karena *Al-Hakim* sebagai Dzat yang mengetahui semua masa dan Pencipta masa itu sendiri. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Al-Hasyr ayat 22-24, Al-Mulk ayat 1-2.

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

*"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*

Pengkajian terhadap sumber hukum Islam dalam perspektif Ushul Fiqh menjadi lebih mendalam manakala diketahui dan diyakini secara mendalam bahwa hakikat hukum Islam dan sumber utamanya adalah *Al-Hakim*, yakni Allah yang Mahasuci dan Sempurna dengan segala yang diciptakan-Nya.

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, hal. 275.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, M. 2014. "Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia", *Jurnal MIQOT* Vol. 38 No. 2.
- Abdul Hamid, Umar Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Mu'āshirah (Lexicon of the Modern Arabic Language)*. Cairo: Alam Al-Kutub.
- Abu Daud, Sulaiman bin Al Asy'at. 2009. *Sunan Abi Daud*. Dar al-Risalah al-Ilmiyah.
- Abu Hanifah. 1999. *Al-Fiqh Al-Akbar*. al-Imarat al-Arabiyah: al-Maktabah al-Furqan.
- Albani, Abu Abdurrahman Muhammad Nashiruddin. 2008. *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*. Beirut: Maktabah al Ma'arif.
- Arabiyah, Jumhūriyatu Misr al-Arabiyah Majma' al-Lughah. 1983. *Al-Mu'jam Al-Falsafi*. Edited by Ibrahim Madkour. Cairo: al-Hay'ah al-Āmmah Li Syu'ūni al-Maṭābi'.
- Arendt, H. 1976. *The Origins of Totalitarianism*. Florida: Harcourt Brace & Company.
- Arroisi, Jarman. 2016. "Teori Jiwa Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi: Studi Model Pemikiran Psikologi Islam", *Disertasi*. Surabaya: Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel.
- Asaad, Ilyas. 2011. *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.
- Ashfahani, al-Raghib. 2009. *Mufradāt Alfādz al-Qur'an*. Mesir: Dār al-Qalam.
- Asnawi, Habib Shulton. t.t. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Assyabani, Ridhatullah. 2018. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah", *Al Falah*, Vol. 18, No. 2.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman. 2007. *Zubdatu al-Tafsir Min Fathi al-Qadir*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa as-syu'un al-Islāmiyah.

- Asyqar, Umar Sumaiman. 1982. *Khashāis as-Shari'ah al-Islamiyah*. Kuwait: Maktabah al-Falāh.
- Asyur, Ibnu. 1984. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr, al-Juz al-Tsani*. Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah.
- Attas, S. M. Naquib. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. *at-Tasy'ri al Jina'i al Islamiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pertarungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Baalbaki, Rohi. 1995. *Al-Mawrid Qamus 'Arabiy Injiliziy*. Beirut: Daar al-Ilmiy Lil Malayin.
- Bakry, Nazar. 1993. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barajili, Mutawaly. 2010. *Dirosat fi Ushul al-Fiqhi Mashadir at-Tasyri'*. Kairo: Maktabah As-Sunnah.
- Bik, Ahmad bin Musthofa Al-Maraghi. 1937. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi*. Kuwait: Daar Adh-Dhahriyah.
- Blickle, P. 1975. "The Economic, Social, and Political Background of The Twelve Articles of The Swabian Peasants of 1525", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 3 No. 1.
- Brohi, A.K. 1975. *The Qur'an and Its Infact on Human History*. London: Islamic Foundation.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan. 1993. *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu*. Beirut: Dār Fikr al-Muāshir.
- Cahyono, Budi. 2011. *Manajemen Lingkungan: Konsep dan Aplikasi dalam Perspektif Islam*. Semarang: EF Press Digimedia.
- Clapham, A. 2007. *Human Rights: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Dauzinas, C. 2000. *the End of Human Rights: Critical Legal Thought at the Turn of the Century*. Oregon: Hart Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Human Rights and Empire: The Political Philosophy of*

- Cosmopolitanism*. New York: Routledge-Cavendish.
- Davidson, Scot. 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Fauzi, Ramdan. 2018. "Aplikasi Kaidah al-'Adah Muhakkamah dalam Bidang Muamalah", dalam *Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1.
- Fred D. Miller, J. 1995. *Nature, Justice, and Rights in Aristotle's Politics*. Oxford: Clarendon Press.
- Freeman, M. 2017. *Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Ghazali, Abu Hamid. 1998. *Ihya Ulum al-Din*. Kairo: Dar al Hadits.
- Ghazali, Muhammad. 1964. *Al-Islâm wa alThâqah al-Mu''atthalah*. Kairo: Dâr al-Kutub alHadîtsah.
- Ghufron, Aziz dan Saharudin. 2007. "Islam dan Konservasi Lingkungan Telaah Pemikiran Fiqih Lingkungan Yusuf al-Qaradhawi", *Millah* Vol. VI, No. 2.
- Golose, Petrus R. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK.
- Golshani, Mehdi. 2004. *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami atas Sains*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Mizan dan CRCS UGM.
- Guessoum, Nidhal. 2020. *Memahami Sains Modern, Bimbingan untuk Kaum Muda Muslim*, terj. Zia Anshor. Jakarta: Qaf Media Kreativa.
- Halabi, Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Yusuf bin Abd al-Daim al-Samin. 1996. *Umdat Al-Huffâdz Fi Tafsir Asyaf Al-Alfâdz*. Edited by Muhammad Basil Uyun al-Sawad. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah (DKI) Publisher.
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2010. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. terj. Asmuni Solihan. Jakarta: Khalifa.
- Hawali, Safr bin Abdul Rahman. 2009. *Manhaj Al-Asya'irah Fi Al-Aqidah*. Riyâd: Dar Manabir al-Fikr.
- Hunt, L. 2007. *Inventing Human Rights*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Ibar, Moza Ahmad Rasyid. 2000. *Al-Bu'du al-Akhlaqi li al-Fikr As-Siyasi 'Inda al-Farabi wa al-Mawardi wa Ibnu Taymiyah*. Iskandariyah: Kulliyatul Adab.

- Ibn Ahmad, Abu 'Abdurrahman, al-Khalil. 2003. *Mu'jām Al-'Ain Tahqiq Mahdi Al-Makhzumi*. Beirut: Dar al-Maktabah al-Hilal.
- Ibn Asyur', Muhammad Thaha. 2008. *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*. Tunisia: ad-Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr.
- Ignatieff, M. 2001. *Human Rights as Politics and Idolatry*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jamal, Hasan Izzuddin bin Husain bin Abd al-Fattah Ahmad. 2008. *Mahtutah Al-Jamal: Mu'jam Wa Tafsir Lughawi Li Kalimat Al-Qur'an*. Kairo: al-Hay'at al-Mashriyah al-'Ammah li al-Kutub.
- Jum'ah, Ali. 2005. *Al-Bayan Lima Yusyghilu al-Adzhan*. Kairo: Daar al-Muqthim.
- Khafaji, Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Umar. 2007. *Hasyiyah Al-Syihab 'ala Tafsir Al-Baidhawi: Inayat Al-Qadhi Wa Kifayat Al-Radhi 'Ala Tafsir Al-Baidhawi*. Beirut: Daar al-Shadir.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 1947. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo, Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah.
- Kharasyi, Sulaiman bin Shaleh. 2018. *Naqdh Ushul Al-A'qlaniyyin*. Riyādh: Dar Ulum al-Sunnah.
- Khathib, Muhammad Khalil. 2009. *Khutbah Nabi Terlengkap dan Terpilih*, terj. Muslih. Jakarta: Qithi Press.
- Khoiruddin, Ahmad. 2015. *Asyura: Antara Doktrin, Historis dan Antropologis Perspektif Dakwah Pencerahan*. Jurnal Al-Hiwar vol. 03 no. 05.
- Kholaf, Abdul Wahab. 1996. *'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Khulashotu Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*. Kairo: Daar al-Fikr al-'Aroby.
- \_\_\_\_\_. t.t. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Persepektif Islam: Menyikapi Persamaan dan Perbedaanantara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kusumohamidjojo, B. 2020. *Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21*. Bandung: Yrama Widya.
- Lerner, K. L., Lerner, B. W., & Lerner, A. W. 2006. *Human and Civil Rights: Essential Primary Sources*. New York: Thomson Gale.
- Mabidl', Muhammad Ahmad. 2004. *Maslahat Hifdz al-Nafs fi as-Syari'at al-Islamiyah*. Kairo: Muassasah al-Mukhtār.
- MacIntyre, A. 2007. *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Notre Dame:

University of Notre Dame Press.

- Magniz-Suseno, F. 2016. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Manzur, Ibnu. t.t. *Lisān al ārab*. Beirut: Dar Sader.
- Mertens, T. 2020. *A Philosophical Introduction to Human Rights*. New York: Cambridge University Press.
- Mesawi, Mohamed El-Tahir. 2020. "Maqasid al-Shari'ah: Meaning, Scope and Ramifications", *Al-Shajarah*, Vol. 25, No. 2.
- Moyn, S. 2010. *The Last Utopia: Human Rights in History*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Mufid, Moh. 2020. "Green Fatwas in Bahtsul Masāil: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse on the Environmental Crisis in Indonesia", *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15, No. 2.
- Muhasibi, Abu Abdullah al-Harits bin Asad. 1971. *Al-'Aql Wa Fahm Al-'Aql*. Edited by Hussain Al-Qoutaliy. Beirut: Daar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1971. *Mahiyat Al-'Aql Wa Ma'nahu Wa Ikhtilaf Al-Nas Fih*. Edited by Hussain Al-Qoutaliy. Beirut: Daar al-Fikr.
- Muqri'i, Alī al-Faiyūmī. 1987. *Al-Miṣbāh Al-Munir Mu'jām 'Arabī - Arabī*. Beirut: Maktabah Lubnān.
- Murdhani. 2021. "Kondisi Darurat membolehkan Hal-hal yang Diharamkan", dalam *Al-Mizan*, Vol. 08, No. 1.
- Mursi, Abdul Hamid. 1997. *SDM Yang Produktif, Pendekatan Al Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mushthafa, Hasibah. 2009. *Al-Mu'jam Al-Falsafi*. Amman: Dār Usāmah.
- Muslim, Al Imam Abul Husain. 2006. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Bayan al-Arabi'.
- Najjar, Abdul Majid. 2008. *Maqashid as-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Maqashid Syariah bi Ab'adin Jadidah*. Beirut: Dār al Gharb al Islāmiy.
- Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf. 1991. *Raudhah at-Thālibīn*. Beirut: al-Maktab al-Islāmi.

- Nurrohman, 2019. "Syari'at Islam dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi dan Integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", dalam *Tajdid* Vol. 26, No. 2.
- Oh, I. 2007. *The Rights of God: Islam, Human Rights, and Comparative Ethics*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Oman, N. 2010. Hannah Arendt's "Right to Have Rights": A Philosophical Context for Human Security. *Journal of Human Rights*, 9, Taylor & Francis Group, LLC.
- Ozek, C., & Ozek, M. M. 2008. "Code of Law" of Hammurabi. *Child Nervous System Journal*, Vol. 24.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Qahthani, Thariq Saïd Abdullah. 1433. *at-Talāzum baina al-aqīdah wa as-Sharī'ah wa Āthāruhu*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Jihad*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Madkhal li Dirasat as-shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Qurthubi, Abi 'Abdillah al-Anshari. 2006. *Jami' li ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Al-I'lam Bima Fi Din Al-Nashara Min Al-Fasad Wa Al-Awham Wa Idzhar Mahasin Al-Islam*. Edited by Ahmad Hijazi Al-Saqa. Kairo: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī.
- Raisuni, Ahmad. 2010. *Madkhal ila Maqashid Syariah*. Kairo: Dar al Kalimah.
- Rapik, Mohamad. 2019. "Dinamika Fikih Indonesia: Studi atas Fatwa MUI Tentang Lingkungan Hidup", *Inovatif*, Vol. 12, No. 2.
- Razi, Fakhr al-Din. 1992. *Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*. Beirut Lebanon: Dār al-Fikr al-Lubnāni.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Mafatih Al-Ghayb*. Beirut: Dar 'Ihya' al-Turats al-A'rabi.
- Razi, Zainuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Hanafi. 1999. *Mukhtar Al-Shihhah*. Edited by Yusuf Syaikh Muhammad.

- 5th ed. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah.
- Rifa'i, Abdul Jabar. 2015. *Al-Iman wa At-Tajribah Ad-Diniyah*. Baghdad: Philosophy of Religion Study Center.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: as-Syirkah ad-Dauliyah.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saliba, Jamil. 1979. "Al-Mu'jam Al-Falsafi Bi-Al-Alfaz Al-Arabiyah Wa-Al-Faransiyah Wa-Al-Inkiliziyah Wa-Al-Latiniyah." Beirut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani.
- Saputera, Agus. 2021. Disertasi: *Reaktualisasi Maqashid Al-Syariah Ke Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Setia, Adi. 2007. "The Inner Dimension of Going Green: Articulating an Islamic Deep-Ecology", *Islam & Science*, Vol. 5, No. 2.
- Shallabi, Ali Muhammad. 2017. *Ketika Rasullullah Harus Berperang Pelajaran, Ibrah, dan Manfaat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah al-Kanani al-Hamawi. 1990. *Idhah Al-Dalil Fi Qath'i Hujaj Ahl Al-Ta'thil*. Edited by Wahbi Sulayman Ghawaji Al-Albani. Kairo: Darussalam.
- Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. 1997. *Al-Muwafaqat*. Saudi Arabia: Dar Ibn' Affan.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Al-I'tishām*. Edited by Sulaim bin 'Id Al-Hilali. Makkah: Dār Ibn Affan.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* tahqiq Masyhur bin Hasan Ali Salman Ad-Damam. Kairo: Daar ibn 'Affan.
- Tahanawiy, Muhammad bin Aliy bin al-Qadhi Muhammad Hamid bin Muhammad Shabir al-Faruqiy al-Hanafiy. 1996. *Mausu'atu Kasyaf Ishtilhat Al-Funun Wa Al-'Ulum Tahqiq Rafiq Al-'Ajam Wa Aliy Dahruj*. Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun Publisher.
- Tiedemann, P. 2020. *Philosophical Foundation of Human Rights*. Cham: Springer.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tirmidzi, Muhammad bin Musa As Silmi al Bughi. 1996. *Sunan at-Tirmidzi (al-Jami' al Kabir)*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Tsa'alabi, Abdul Malik bin Muhammad bin Ismail Abu Manshur. 2016. *Tahsin*



- Al-Qabih Wa Taqbih Al-Hasan*. Edited by Nabil Abdul Rahman Hayawi. Beirut: Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 1428. *as-Syarh al-Mumti' ala' Zaad al-Mutaqani'*. Riyadl: Dar Ibn al-Jauzi.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. t.t. *Huquq al-Insan fi al-Islam*. Mesir: Dar al-Nahdhah.
- Wahhab, Sulaiman bin Abdillah bin Muhammad bin Abdil. 1984. *Taudhih 'an Tawhid Al-Khallaq Fi Jawab Ahl Al-'Iraq Wa Tadzkirah Ulil Albab Fi Thariqah Al-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab*. Riyādh: Dār al-Thayyibah.
- Wolff, J. 2006. *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Oxford University Press.
- Yazid, Imam. 2016. *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Medan.
- Yudha, Alda Kartika. 2017. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama", dalam *Novelty*, Vol. 8, No. 02.
- Zaidan, Abdul Karim. 2005. *Madkhal Lidirāsat as-Shari'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah Nāsyirūn.
- Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud Ibn Amru. 1407. *Al-Kashāf An Haqaiq Gharwāmidi al-Tanzil al-Juz al-Thalis*. Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al Arabi.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. 1998. *Atsar al-Harbi fi Fihi al-Islami*. Damaskus, Dar al-Fikri.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Al-Wajiz fi Ushul a-Fiqhy*. Damaskus: Daar al-Fikri.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ushulu al-Fiqhi al- Hanafi*. Damaskus: Daar al-Maktabi.
- \_\_\_\_\_. 2003. *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy- Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqhi Al-Islamiy*. Beirut: Daar al-Khair.